



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JL.SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536/221990.
www.luwuutarakab.go.id. Masamba, kode pos 92961

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SELAKU PPID UTAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 12 /Satpol. PP,dan PKP/VIII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 001/001/Satpol. PP dan PKP Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/001/Satpol. PP dan PKP Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 04 Agustus 2021

KASATPOL. PP, DAN PKP
SELAKU PPID UTAMA,



/ MUH. ASYIR. SUHAEB

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/12 / Satpol. PP dan PKP/VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TIDAK ADA	-	-	-	-	-

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 04 Agustus 2021

KASATPOL. PP, DAN PKP
SELAKU PPID UTAMA


MUH. ASYIR SUHAEB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 12 /Satpol. PP & PKP/VIII/ 2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR: 001/001/Satpol. PP & PKP

Pada hari Selasa, 04 Agustus 2021 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Muh. Asyir Suhaeb, M. Si, Kasatpol. PP & PKP sebagai PPID Utama
2. Syamsu Alam, S. Sos, Sekretaris Satpol. PP & PKP
3. H. Wahidin, SH, Kepala Bidang Penegakan Perda
4. H. Abd. Kadir, SE, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Abdul Malik, SE, Kepala Bidang LINMAS
6. Muzakkir, S. Sos, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
7. Irfan Baharuddin, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
8. Syamsu Alam, SE, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
9. Yenni M. Jufri, S. Sos, Kasubag Keuangan
10. Akbar Nur, SH, Kepala Seksi Penegakan Perda
11. Tapiruddin, S. Sos, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
12. St. Nurliah, SH, Kepala Seksi Pengawasan Masyarakat
13. Risal, S. Sos, Kepala Seksi Kerjasama
14. Muhajir, S. Sos, Kepala Seksi Ketertiban Umum
15. Ahmad Usman, S. AN, Kepala Seksi Operasional Pengendalian
16. Syamsuddin AT, S. Sos, Kepala Seksi Data, Informasi dan Kewaspadaan Dini
17. Haslinda, SE, Kepala Seksi Pelatihan, Penyuluhan, dan Mobilisasi
18. Herniwaty, SP, Kepala Seksi Bina Potensi
19. Drs. Muh. Yani, Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
20. Muh. Risal, S. Sos, Kepala Seksi Operasional Damkar
21. Rustam Jumadi, S. AN, Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana








Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 43 informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 04 Agustus 2021

Tim Penguji:

1. Drs. Muh. Asyir Suhaeb, M. Si, Kasatpol. PP & PKP : 
2. Syamsu Alam, S. Sos, Sekretaris Satpol. PP & PKP : 
3. H. Wahidin, SH, Kepala Bidang Penegakan Perda : 
4. H. Abd. Kadir, SE, Kabid TRANTIBUM : 
5. Abdul Malik, SE, Kepala Bidang LINMAS : 
6. Muzakkir, S. Sos, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : 
7. Irfan Baharuddin, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian : 
8. Syamsu Alam, SE, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan : 
9. Yenni M. Jufri, S. Sos, Kasubag Keuangan : 
10. Akbar Nur, SH, Kepala Seksi Penegakan Perda : 
11. Tapiruddin, S. Sos, Kasi Hubungan Antar Lembaga : 
12. St. Nurliah, SH, Kepala Seksi Pengawasan Masyarakat : 
13. Risal, S. Sos, Kepala Seksi Kerjasama : 
14. Muhajir, S. Sos, Kepala Seksi Ketertiban Umum : 
15. Ahmad Usman, S. AN, Kasi Operasional Pengendalian : 
16. Syamsuddin AT, S. Sos, Kasi Data, Informasi dan Kewaspadaan Dini : 
17. Haslinda, SE, Kasi Pelatihan, Penyuluhan, dan Mobilisasi : 
18. Herniwaty, SP, Kepala Seksi Bina Potensi : 
19. Drs. Muh. Yani, Kasi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran : 
20. Muh. Risal, S. Sos, Kepala Seksi Operasional Damkar : 
21. Rustam Jumadi, S. AN, Kasi Sarana Dan Prasarana : 